



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor 2, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/04/2024
 Reviewed : 09/05/2024
 Accepted : 12/05/2024
 Published : 21/05/2024

Andrizal¹
 Birman Simamora²

IMPLEMENTASI LARANGAN MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF BAGI PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI KECAMATAN TENAYAN RAYA

Abstrak

Fakta menarik di samping peraturan perundang-undangan yang lair terkait Pemilihan Umum (PEMILU), ada satu norma hukum yang diatur dalam peraturan yang sebenarnya tidak terkait PEMILU tetapi lebih mengatur pada perangkat Lembaga Kemasyarakatan Desa ataupun Kelurahan (LKK-LKD) yang diatur dalam permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang LKK dan LKD mengatakan bahwa Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik, dan pada faktanya masih adanya pelanggaran aturan tersebut. Metedo penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan, hambatan dan Solusi dari aturan Pasal 8 ayat (5) Permendagri Nomor 18 Tahun 2018. Hasil kesimpulannya adalah perlu dibuatnya aturan hukum oleh kepala daerah terhadap pengurus LKK/LKD yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau terlibat dalam anggota partai politik.

Kata Kunci: Pengurus LKK/LKD, Pemilu, Calon Legislatif, Anggota Partai Politik, RT/RW.

Abstract

An interesting fact is that aside from existing laws and regulations related to General Elections (PEMILU), there is a legal norm regulated in regulations which is actually not related to ELECTIONS but rather regulates the apparatus of Village or Subdistrict Community Institutions (LKK-LKD) which is regulated in Permendagri number 18 of 2018 concerning LKK and LKD states that LKD administrators are prohibited from holding concurrent positions in other LKDs and are prohibited from being members of a political party, and in fact there are still violations of these rules. The research method used is empirical juridical. The formulation of the problem in this research is the implementation, obstacles and solutions of the rules of Article 8 paragraph (5) of Permendagri Number 18 of 2018. The conclusion is that it is necessary to make legal regulations by regional heads regarding LKK/LKD administrators who nominate themselves as members of the legislature or are involved as members. political parties.

Keywords: LKK/LKD administrators, Elections, Legislative Candidates, Political Party Members, RT/RW..

PENDAHULUAN

Perubahan UUD 1945 telah menegaskan bahwa partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi memiliki fungsi yang sangat penting dalam rangka membangun kehidupan politik nasional. Bahkan, partai politik sebagai wahana demokrasi tak bisa diabaikan eksistensinya, karena rekrutmen kepemimpinan dan anggota lembaga kenegaraan nasional dan lokal di bidang eksekutif dan legislatif hanya dapat dilakukan melalui partai politik. Pada dasarnya partai politik lahir dan menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang menyalurkan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat, dalam proses partisipasi politik.

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning
 email: andrizal@unilak.ac.id, birman@unilak.ac.id

Di Indonesia pembangunan politik sebagai suatu bentuk kebangkitan politik yang melibatkan perluasan partisipasi masyarakat, proses partisipasi massa ini berarti penyebarluasan pembuat keputusan, dan partisipasi ini mempunyai pengaruh terhadap pilihan dan keputusan. Tetapi di Indonesia partisipasi politik masyarakat sering kali di manipulasi oleh para elit-elit partai demi untuk kepentingan yang sifatnya pragmatis. Untuk itu dapat dipahami bahwa sistem pemilihan langsung dalam perkembangan PEMILU di Indonesia tidak lain adalah untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam mewujudkan kedaulatan mereka dalam bentuk mengarahkan hak suara mereka langsung dalam pilihan yang mereka tentukan.

Arus demokratisasi di Indonesia pada dua dasa warsa terakhir berjalan begitu cepat. Terhitung sejak turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada 21 Mei 1998, serangkaian peristiwa politik menandai transisi menuju demokrasi di Indonesia. Pengalaman Indonesia yang berada dalam kungkungan rezim otoriter selama kurang lebih 32 tahun memasuki babak baru dalam rangka mencari pola demokratisasi yang tepat untuk dipraktekkan. Penyelenggaraan Pemilu 1999 di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie sebagai awal dimulainya transisi demokrasi. (Reynolds 2002, 379-99)

Hasil Pemilu berupa lahirnya kelembagaan perwakilan rakyat (MPR, DPR, DPRD dan DPD) merupakan awal dari perwujudan semangat baru demokrasi dalam bentuk pemilihan langsung. Dengan menjunjung prinsip kedaulatan di tangan rakyat, bangsa ini tengah berupaya mewujudkan kesempurnaan demokrasi dalam rangka membangun fundamen politik yang kokoh bagi kelangsungan kehidupan bernegara. Untuk mewujudkan demokrasi melalui PEMILU dilakukan berbagai pengaturan dalam Undang-undang PEMILU. Undang-undang PEMILU terakhir yang disahkan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang disahkan pada 15 Agustus 2017 dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdiri dari atas 573 pasal, VI BAB dan V Lampiran. UU 7/2017 tersebut penggabungan dari beberapa Undang-Undang diantaranya UU 42/2018 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.

Salah satu fakta menarik di samping peraturan perundang-undangan yang lair terkait PEMILU, ada satu norma hukum yang diatur dalam peraturan yang sebenarnya tidak terkait PEMILU tetapi lebih mengatur pada perangkat Lembaga Kemasyarakatan Desa ataupun Kelurahan (LKK-LKD) yang diatur dalam permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang LKK dan LKD. Permendagri Nomor 18 tahun 2018 lahir untuk menggantikan Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan. Selain itu, Permendagri Nomor 18 tahun 2018 merupakan wujud amanah dari Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang mengatur tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa oleh Pemerintah Desa.

Norma hukum yang menarik dari Permendagri ini yang terkait dengan PEMILU adalah pada pasal 8 ayat (5) yang menyatakan bahwa: Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik. Sementara itu yang dimaksud dalam pasal tersebut pengurus LKD dinyatakan dalam pasal 8 ayat (1) bahwa (1) Pengurus LKD terdiri atas: a. ketua; b. sekretaris; c. bendahara; dan d. bidang sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan norma di atas maka dalam kenyataan di lapangan terdapat beberapa calon anggota legislatif yang masih menjabat sebagai ketua maupun wakil ketua RW atau RT di lingkungan masing-masing. Untuk mendelegasikan norma hukum ini di kota Pekanbaru Pemerintah Kota mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 100/POTDA-462/VIII/2018. Walikota Pekanbaru kali ini bersikap tegas Kepada perangkat RT/RW yang ikut Bursa Pencalegkan 2019, wajib mundur dari perangkat RT/RW, sehubungan telah di keluarkan KPU Pekanbaru Daftar Calon Sementara (DCS). Keberadaan surat edaran ini adalah dalam rangka penegasan pada Perangkat RT/RW agar tidak terjadi tindakan yang menggiring pemilih untuk menentukan pilihan atas caleg yang berkompetisi sehingga netralitas dalam Pemilu tetap dapat terjaga. Bila perangkat Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW) tidak boleh rangkap jabatan

apabila pencalonan sebagai Bacaleg telah di keluarkan KPU Pekanbaru DCS Wajib Mengundurkan Diri Sebagai Perangkat RT/RW.

Berikut empat poin penting surat edaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

- a. Bahwa Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan anggota salah satu Partai Politik.
- b. Sehubungan hal tersebut dengan telah dikeluarnya Daftar Calon Anggota Legislatif sementara (DCS) 2018 oleh KPU Provinsi Riau, KPU Kota Pekanbaru, agar saudara menginventarisasikan RT/RW di wilayah saudara yang terdaftar dalam DCS dimaksud dengan berkoordinasi ke KPU Kota Pekanbaru.
- c. Bagi perangkat Ketua RT/RW yang telah terdaftar dalam DCS, jika tidak ada surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, pejabat yang berwenang dapat menghentikan dengan hormat. Selanjutnya ditunjuk atau dipilih pejabat RT/RW yang baru sesuai peraturan yang berlaku.
- d. Kepada saudara camat untuk tidak lagi membayarkan honorarium atau insentif bagi ketua RT/RW yang terdaftar pada calon legislatif, terhitung mulai tanggal ditetapkannya DCS oleh KPU, KPU Provinsi Riau dan KPU Kota Pekanbaru.

Surat edaran Walikota Pekanbaru tersebut mengundang reaksi dari sejumlah lembaga kemasyarakatan terutama Forum RT/RW yang menjabat saat itu. Bahkan terdapat tuntutan agar Sekda Kota Pekanbaru untuk mundur dari jabatan jika tidak merivisi SE yang diterbitkan, Forum RT/RW juga sepakat akan memperkarakan persoalan itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan para RT RW yang menjabat akan mengundurkan diri dan menyerahkan stempel RT/RW ke Pemko Pekanbaru.(Mandiri 2018)

Untuk konteks PEMILU 2024, Pemerintah Kota Pekanbaru tidak mengeluarkan Surat Edaran dan bentuk lainnya dalam menanggapi persyaratan LKK/LKD yang tidak boleh menjadi pengurus partai politik sebagaimana diatur dalam Permendagri 18 tahun 2018 di atas. Hal ini mengundang kegelisahan salah satu pengurus partai yang merasakan adanya kesulitan melakukan sosialisasi di kawasan yang RT ataupun RW nya menjadi salah satu Calon Legislatif karena melakukan hambatan terhadap caleg lain yang melakukan sosialisasi di daerah tersebut. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama Bagaimanakah pelaksanaan Permendagri nomor 18 tahun 2018 di Kota Pekanbaru terkait larangan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan menjadi Calon Anggota Legislatif? Kedua, Hambatan apa yang dihadapi terkait pelarangan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di kecamatan Tenayan Raya yang menjadi Calon Anggota Legislatif merupakan pengurus dari Partai Politik? Ketiga, Uoaya apa harus dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan norma hukum tentang larangan LKK menjadi anggota partai Politik menjadi Calon Anggota Legislatif?

METODE

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau biasa disebut dengan penelitian lapangan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.(Arikunto 2012, 126) Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.(Muhammad 2004, 134) Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta - fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.(Waluyo 2002, 15)

Lokasi Penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Tenayan Raya, dengan alasan penetapan tersebut adalah bahwa terdapat beberapa calon anggota legislatif yang masih menjabat sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dan merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik. Populasi dalam penelitian ini ditentukan untuk mencari data sebagai berikut:

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Tenayan Raya

2. Pengurus Forum RT/RW kecamatan Tenayan Raya
3. Pengurus LKK yang menjadi Caleg
4. Caleg yang tidak jadi pengurus LKK
5. Akademisi

Sampel penelitian secara keseluruhan dari pada obyek yang akan diteliti. Oleh karena itu, dari keseluruhan populasi maka peneliti ditetapkan sampel sebagai berikut:

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Tenayan Raya berjumlah 1 orang
2. Pengurus Forum RT/RW kecamatan Tenayan Raya 1 orang
3. Pengurus LKK yang menjadi Caleg 1 orang.
4. Caleg yang tidak jadi pengurus LKK 1 orang.
5. Akademisi 1 orang.

Teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap obyek penelitian dan pemberitaan media.
2. Wawancara, yaitu metode mewawancarai responden. Metode wawancara dapat pula dibedakan dalam wawancara terstruktur dan non terstruktur. Wawancara terstruktur dan wawancara non terstruktur adalah metode wawancara yang peneliti bebas menanyakan berbagai hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar pertanyaan.
3. Kajian kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data melalui metode ini membutuhkan peran aktif peneliti untuk membaca berbagai literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam kategori penelitian hukum sosiologis, metode ini digunakan hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

Analisis Data menggunakan analisis kualitatif adalah analisis data tidak menggunakan statistik atau matematika atau sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

Penyimpulan Hasil Penelitian menggunakan metode berpikir induktif. Dalam menarik kesimpulan menggunakan metode berpikir induktif tentang aspek hukum pelaksanaan larangan menjadi caleg bagi pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan. Metode berpikir induktif adalah cara berpikir menarik suatu kesimpulan suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negaranegara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan Pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah. (Prasetyoningsih 2017, 242) Pemilu sebagai mekanisme yang diselenggarakan dalam negara demokrasi guna menentukan pemerintah dan wakil rakyat yang baru dilaksanakan berdasarkan sistem pemilu. Hak memilih segenap warga negara yang disalurkan menjadi suara yang diperoleh peserta pemilu merupakan bentuk legitimasi yang diperoleh oleh calon pemerintah dan wakil rakyat. (Antari 2018, 94)

Secara filosofis LKD/LAD sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan desa atau keluarahan seharusnya diurus oleh orang-orang yang independen karena yang menyuarakan aspirasi masyarakat dan mitra kepala desa atau lurah dalam membangun kepentingan masyarakat banyak. Jika diduduki oleh orang yang juga menjadi pengurus atau anggota partai politik tertentu akan menimbulkan kemungkinan untuk membawa kepentingan partai politiknya baik secara langsung maupun terselubung. (Asnawi dkk. 2021, 3)

Norma yuridis saat ini menunjukkan bahwa pengaturan terhadap lembaga RT dan RW masih berada pada tataran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Lembaga Kemasyarakatan. Dalam doktrin hukum, hanya dikenal dua macam peraturan perundang-

undangan dilihat dasar kewenangan pembentukannya, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar: (Sianipar 2019, 4)

- a. atribusi pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
- b. delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan

Setiap warga negara Indonesia bersamaan dengan kedudukannya berhak ikut serta dalam pemerintahan, termasuk diantaranya menjadi calon anggota legislatif berdasarkan persyaratan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ada beberapa pandangan dari tokoh baik masyarakat, akademisi, dan anggota legislatif diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Luliadi yang menjabat sebagai Ketua Forum RT/RW Kelurahan Rejosari bahwa intinya dalam hal tersebut sebagai warga negara harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Luliadi 2024b) Sedangkan menurut Ruslan Tarigan yang menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Pekanbaru Komisi III berpendapat bahwa boleh asal tidak terjadi tumpang tindih jabatan publik baik sebagai TNI, Polri, ASN, Pengacara, RT, RW, LPM serta jabatan publik lainnya sebagaimana yang telah diatur Undang-Undang dan ketentuan peraturan yang berlaku yakni Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. (Tarigan 2024b) Selanjutnya menurut Eddy Asnawi selaku Ahli Hukum Tata Negara/Akademisi berpandangan bahwa hak asasi warga negara mendapat perlindungan sebagaimana diatur dalam konstitusi, termasuk hak ikut serta dalam pemerintahan. Dalam hal ini boleh pada setiap warga negara menjadi anggota legislatif sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut Undang-Undang pemilu yang mengatakannya. Namun dalam implementasinya penggunaan hal tersebut dibatasi oleh koridor peraturan perundang-undangan. (Asnawi 2024b)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Adat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Pasal 6 menyebutkan setidaknya terdapat 6 (enam) jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa yakni RT, RW, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. RT dan RW memiliki tunduk kepada ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pada poin (f) yang mendalilkan bahwa Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan di dalam masing-masing kepengurusan LKD dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik. Dikeluarkannya frasa larangan pada akhirnya berimplikasi dengan hadirnya beberapa Peraturan Daerah ataupun Surat Edaran di beberapa daerah untuk meneruskan ketentuan larangan ini bagi seluruh pengurus RT dan RW untuk mematuhi peraturan tersebut. (Sianipar 2019, 5)

Larangan bahwa pengurus LKD atau LKK aktif yang telah jelas dilarang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Adat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Pasal 8 ayat (5) menyebutkan Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik. Namun, dalam penerapan aturan tersebut belum berjalan dengan semestinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan pendapat dari Luliadi selaku Ketua Forum RT/RW Kec. Tenayan Raya mengatakan bahwa aturan tersebut belum terlaksana yang disebabkan peraturan dari pemerintah setempat belum menjalankan perundang-undangan dengan maksimal. (Luliadi 2024a) Adapun pandangan dari Ruslan Tarigan selaku Anggota DPRD Kota Pekanbaru Komisi III berpendapat bahwa dalam prakteknya banyak yang tidak taat terhadap peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tersebut dikarenakan tidak adanya sanksi tegas terhadap oknum yang melaksanakannya. (Tarigan 2024a) Sedangkan menurut Eddy Asnawi selaku ahli dibidang Hukum Tata Negara/Akademisi memiliki pendapat bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 dalam kenyataan belum sepenuhnya terlaksana, masih ditemui pengurus LKD/LKK menjadi calon anggota legislatif atau berstatus anggota partai politik dan larangan tersebut tidak menjadi persyaratan untuk calon anggota legislatif yang telah diatur dalam undang-undang Pemilu. (Asnawi 2024a)

Dewasa ini terkait tentang pengaturan anggota LKD/LKK dilarang untuk menjadi anggota partai baru hanya ditegaskan dalam peraturan Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa belum ada aturan pemerintah daerah

kota pekanbaru mengatur secara tegas, meski ada upaya hal tersebut dilakukan melalui Surat Edaran (SE) Nomor 100/POTDA-462/VIII/2018.

Faktor-faktor atau hambatan tidak terlaksananya Pasal 8 ayat (5) Permendagri No. 18 Tahun 2018 tersebut menurut para tokoh masyarakat, anggota DPRD, dan ahli hukum tata negara yang ada di kota pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Bahwa aturan tersebut tidak berjalan di pemerintahan kota pekanbaru khususnya di kecamatan Tenayan Raya;
2. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintahan kota tidak berjalan dengan masif;
3. Tidak adanya sanksi atau teguran dari KPU Kota Pekanbaru mengenai permasalahan anggota LKK/LKD aktif bergabung sebagai anggota partai politik;
4. Tidak tegasnya suatu pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mentertibkan oknum-oknum pejabat-pejabat tersebut serta kurangnya kesadaran oknum-oknum yang melakukan pelanggaran aturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Secara norma hukum yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa tidak adanya norma yang melarang bagi pengurus LKD/LKK sebagai persyaratan calon legislatif dan atau menajdi anggota partai.

Ketika melihat faktor-faktor hambatan tersebut diatas akan memiliki dampak kedudukan RT/RW dalam pelaksanaan Pemilu tidak pada posisi netral dan cenderung mengakibatkan pelaksanaan Pemilu yang tidak sehat. Selain itu, sangat disayangkan adalah bahwa sejauh ini terkait syarat menjadi anggota legislatif atau anggota partai hanya ditujukan bagi para ASN, TNI, POLRI, dan Pejabat pemerintahan lainnya yang diatur oleh undang-undang.

Meskipun diskursus mengenai netralitas aparatur negara dalam momentum politik masih didominasi mengenai netralitas ASN, tetapi netralitas RT/RW tidak boleh disepelekan. Apalagi jika alasan mendasar pelarangan keterlibatan ASN dalam politik praktis karena kedudukan, tugas, dan fungsinya sebagai pelayan publik. Maka kekhawatiran atas keterlibatan RT/RW juga harus disederajatkan dengan kekhawatiran terhadap netralitas ASN. Sebab, fungsi yang sama juga diemban oleh RT/RW, bahkan levelnya berada paling dekat dengan pengguna layanan. Pengaturan mengenai larangan keterlibatan ASN dalam politik praktis, telah jelas dan tegas diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang sampai peraturan ditingkat menteri/kepala lembaga (Harry Setya Nugraha, dkk., 2018). Sementara pelarangan keterlibatan RT/RW nampak masih abu-abu dan belum sungguh-sungguh. Sebab, pengaturannya belum ditemukan pada tingkat undang-undang, sementara pada level peraturan yang menjadi kewenangan lembaga penyelenggara (KPU dan Bawaslu) juga tidak secara tegas bahkan berpotensi multi tafsir. Selain itu, kedudukan RT/RW yang tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai perangkat desa/lurah. Sebab, dalam ketentuan tersebut, RT/RW tidak secara eksplisit disebut sebagai bagian yang dilarang. Kushandajani, Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, dan kepala kewilayahan (Kushandajani, 2017). Kedudukan RT/RW dalam struktur pemerintah desa/kelurahan dapat dilihat dalam beberapa peraturan, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018. Dalam peraturan tersebut, juga tidak secara tegas menyebutkan bahwa RT/RW adalah perangkat desa. RT/RW hanya merupakan bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), dan hubungannya dengan pemerintahan desa adalah hubungan kemitraan. (Umar dan Patawari 2021, 83–84)

Terhadap penegakkan hukum, ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeith*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal ini terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku "*fiat justitia et pereat mundus*". Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya

itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. (S 2019, 8–9)

Dari hambatan atau faktor-faktor tidak terlaksananya sebuah aturan perundang-undangan khususnya Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa tersebut merupakan bentuk dari tidak tegaknya hukum ditengah-tengah masyarakat secara menyeluruh sehingga menimbulkan yang namanya ketidak pastian dalam hukum. Maka oleh sebab itu harus ada solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut sehingga tidak ada lagi yang namanya kekosongan hukum dan atau kesenggangan hukum ditengah-tengah masyarakat. Adapun solusi yang dapat dijadikan sebagai usulan untuk dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sebagai berikut:

1. Menurut Zulfahmi selaku RW yang ada di wilayah kecamatan tenayan raya menyampaikan pandangan terkait solusi persoalan yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya yakni perlunya sosialisai yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara masif kepada masyarakat dengan salah satu caranya adalah menggunakan media massa sebagai penyampaian informasi kepada masyarakat serta butuh usulan supaya masuk untuk pendaftaran bakal calon legislatif di P2TK bagi pengurus LKK yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif.
2. Menurut Luliadi selaku Ketua Forum RT/RW Kelurahan Rejosari berpandangan bahwa solusi dari persoalan yang telah dibahas diatas adalah intinya para pemangku jabatan di tingkat RT/RW harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pelaksanaan pesta demokrasi.
3. Menurut Ruslan Tarigan selaku anggota DPRD Komisi III Kota Pekanbaru berpandangan bahwa solusi dari persoalan yang telah dibahas diatas adalah dengan mencabut Surat Keterangan Pengangkatan Jabatan tertentu di pemerintahan maupun di masyarakat yang tidak taat terhadap aturan dan atau mengusulkan dan atau menyurati KPU dan Bawaslu untuk menggugurkan oknum RT/RW yang terbukti sebagai calon legislatif atau dapat mundur dari jabatannya bila terpilih sebagai anggota legislatif dan atau anggota partai.
4. Menurut Eddy Asnawi selaku Ahli Hukum Tata Negara/Akademisi berpandangan bahwa solusi dari persoalan yang telah dibahas diatas terkait Pasal 8 ayat (5) Permendagri No. 18 Tahun 2018 adalah idealnya pengunduran diri dari pengurus LKD/LKK, pada saat yang bersangkutan terpilih sebagai anggota legislatif baru berlaku pengunduran diri, tidak pada saat proses pencalonan sebagai anggota legislatif.

Dari pandangan solusi yang dijabarkan diatas bahwa penulis memiliki pandangan yang komperhensif dan fundamental. Seharusnya pemerintah kota pekanbaru melalui peraturan walikota dan/atau DPRD Kota Pekanbaru terhadap aturan yang memiliki sifat mengikat dibandingkan surat edaran yang dikeluarkan sehingga berdampak kepada ketidak tegasan pemerintah dalam mewujudkan tujuan dari Pemilu itu sendiri. Aturan terhadap pengurus LKD/LKK yang telah di aturan dalam Permendagri No. 18 Tahun 2018 tersebut dapat ditegaskan kembali oleh kepala daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Walikota Makassar yakni Peraturan Walikota Makassar Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga tepatnya pada Pasal 15 ayat (1) huruf n dan Pasal 16 ayat (1) huruf n mengatakan bahwa: (Umar dan Patawari 2021, 81)

Pasal 15 Ayat (1) huruf n:

“Syarat untuk dapat dipilih menjadi Ketua RT harus membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagai ketua LPM, Ketua RW, serta bukan merupakan pengurus salah satu partai politik”.

Kemudian Pasal 16 Ayat (1) huruf n:

“Syarat untuk dapat dipilih menjadi Ketua RW harus membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagai ketua LPM, Ketua RT, serta bukan merupakan pengurus salah satu partai politik”.

Dengan adanya peraturan dari kepala daerah terhadap Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menunjukkan keseriusan kepala daerah untuk menegakkan sebuah aturan perundang-undangan yang telah berlaku untuk diterapkan oleh seluruh masyarakat di daerah dari seluruh lini serta didalam aturan tersebut hendaknya adanya efek jera atau sanksi yang diberlakukan bukan hanya aturan yang bersifat pelarangan tetapi tidak ada dampak bagi pelanggaran aturan yang berlaku.

SIMPULAN

Dari pembahasan tentang penerapan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang telah dibuat oleh pemerintah dalam pelaksanaannya di kota Pekanbaru khususnya Kecamatan tenayan Raya masih terdapatnya para pengurus LKD/LKK dalam hal ini sebagai ketua Rukun Tetangga atau Rukun Warga terlibat sebagai calon anggota legislatif atau terlibat sebagai anggota partai politik sehingga dapat menimbulkan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya faktor-faktor atau hambatan dalam pelaksanaannya yakni diantaranya tidak dijalkannya aturan Permendagri tersebut diatas, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintahan setempat dan tidak adanya sanksi tegas yang diberikan terhadap oknum RT/RW yang terlibat dalam pencalonan anggota legislatif atau terdaftar sebagai anggota partai. Dan solusi dari persoalan tersebut adalah dengan dilakukannya sosialisasi secara masif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, wajibnya dilakukannya pengunduran diri bagi pengurus LKK/LKD khususnya menjabat sebagai ketua RT/RW untuk mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya pada saat berkeinginan menjadi calon legislatif atau anggota partai politik, dan perlunya peraturan yang dibuat oleh kepala daerah dan atau pemerintah daerah terhadap pelaksanaan dari Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa sehingga tidak terjadinya ketidak pastian dalam hukum atau kekosong hukum ditengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antari, Putu Eva Ditayani. 2018. “Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia.” *Jurnal Panorama Hukum* 3 (1).
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asnawi, Eddy. 2024a. Apakah Peraturan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (5) sudah terlaksana?
- . 2024b. Hak Warga negara Indonesia Ikut Serta dalam Pemerintahan Sebagai Calon Anggota Legislatif Sesuai Perundang-Undangan di Indonesia.
- Asnawi, Eddy, Andrizal, Birman Simamora, dan Alexsander Yandra. 2021. “Peningkatan Pemahaman Mengenai Larangan Rangkap Jabatan bagi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 di Kecamatan Kulim.” *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5 (5).
- Luliadi, Luliadi. 2024a. Apakah Peraturan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (5) sudah terlaksana?
- . 2024b. Hak Warga negara Indonesia Ikut Serta dalam Pemerintahan Sebagai Calon Anggota Legislatif Sesuai Perundang-Undangan di Indonesia.
- Mandiri, Riau. 2018. “Forum RT/RW Geruduk Kantor Wako Pekanbaru, Ini Tuntutan Mereka.” *riaumandiri*. 21 Januari 2018. <https://www.riaumandiri.co/read/detail/62568/forum-rtrw-geruduk-kantor-wako-pekanbaru-ini-tuntutan-mereka>.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Prasetyoningsih, Nanik. 2017. "Dampak Pemilihan Umum Serentak bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 21 (2).
- Reynolds, Andrew. 2002. *The Architecture of Democracy: Constitutional Design, Conflict Management, dan Democracy*. Oxford: Oxford University Press.
- S, Laurensius Arliman. 2019. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia." *Dialogia Iuridica* 11 (1).
- Sianipar, Erick Clark. 2019. "Analisis Larangan Keanggotaan Partai Politik Bagi Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga Ditinjau Dari Perspektif Hak Politik Sebagai Prinsip Hak Asasi Manusia." *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 4 (1).
- Tarigan, Ruslan. 2024a. Apakah Peraturan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (5) sudah terlaksana?
- . 2024b. Hak Warga negara Indonesia Ikut Serta dalam Pemerintahan Sebagai Calon Anggota Legislatif Sesuai Perundang-Undangan di Indonesia.
- Umar, Kusnadi, dan Patawari Patawari. 2021. "Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020." *PETITUM* 9 (1).
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.